

**Judul** : KPK Usulkan pemerintah pusat buat sistem pelayanan satu pintu  
**Tanggal** : Selasa, 02 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## KPK Usulkan Pemerintah Pusat Buat Sistem Pelayanan Satu Pintu

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah untuk membuat sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat pusat. Salah satunya untuk mengurus perizinan, seperti yang dilakukan di tingkat daerah.

Dorongan itu disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026). Setyo menyortir sistem PTSP yang sudah berjalan di tingkat daerah.

Dia menyebut sistem

tersebut sudah baik dalam pelaksanaannya. Menurut dia, sebenarnya sudah ada contoh yang sudah berjalan, bahkan sudah bagus dan masih dilakukan oleh banyak Pemerintah Daerah yaitu dituntut untuk membentuk PTSP.

"Kenapa kemudian menurut saya harusnya pusat juga membuat itu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipusatkan dalam satu titik, dalam satu lokasi," katanya.

Dia menilai, jika hal ini dilakukan, misalnya untuk pengurusan impor

barang, pengurusan urusan perdagangan, perindustrian, dan lain-lain, maka akan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

"Nggak perlu harus ke sana ke mari, apalagi kalau pelayanan publik atau perizinan yang diminta itu ada kaitan dengan kementerian terkait lainnya," sambungnya.

Seto menambahkan, jika hal ini dilakukan maka dapat menjadi sebuah terobosan. Dia pun menyerahkan kepada Pemerintah terkait usulan tersebut.

"Ya apakah ini dilakukan oleh Kementerian PAN-RI, atau mungkin dari kementerian yang lain, tentu silakan, kita semuanya akan berkontribusi dan berkolaborasi untuk melakukan kegiatan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat," imbuhnya.

Usulan ini pun mendapat respons dari berbagai pihak. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya Malang, Andhyka Mutaqqin. Dia berpendapat usulan KPK ini menarik, karena menyentuh salah satu masalah

klasik birokrasi Indonesia, yaitu pelayanan yang masih terpecah-pecah.

"Masyarakat sering kali harus berurusan dengan banyak kementerian dan lembaga untuk satu urusan yang sebenarnya saling berkaitan," ungkap Andhyka saat dihubungi *Rakyat Merdeka*, Jumat (5/6/2026).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, mengungkapkan bahwa di tingkat pusat juga sudah ada sistem seperti PTSP di daerah. Sistem tersebut adalah Online

Single Submission (OSS). "Jadi sebenarnya OSS itu adalah 'PTSP digital' tingkat pusat. Namun bayangkan, OSS ini harus mengakomodasi 34 kementerian dalam satu perizinan. Jadi memang tidak mudah," ungkap Dede Yusuf Macan Effendi, *Rakyat Merdeka*, Jumat (5/6/2026).

Untuk mengetahui pandangan dari Andhyka Mutaqqin dan Dede Yusuf Macan Effendi terkait usulan KPK agar Pemerintah Pusat juga memiliki PTSP seperti di tingkat Pemerintah Daerah, berikut wawancaranya.

**ANDHYKA MUTAQQIN**  
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya Malang

### Ini Bisa Menyelesaikan Masalah Klasik Birokrasi



“Persoalan terbesar justru terletak pada kelembagaan dan political will birokrasi. Jika Presiden memberikan mandat yang kuat dan seluruh kementerian diwajibkan mengintegrasikan layanan, maka PTSP tingkat pusat bisa diwujudkan.”

Perlukah Pemerintah Pusat memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) seperti di tingkat Pemerintah Daerah?

Menurut saya, gagasan KPK ini menarik, karena mencerminkan salah satu masalah klasik birokrasi Indonesia yaitu pelayanan yang masih terpecah-pecah. Masyarakat sering kali harus berurusan dengan banyak kementerian dan lembaga untuk satu urusan yang sebenarnya saling berkaitan.

Apakah PTSP di tingkat pusat akan membuat pelayanan lebih baik?

Secara logika, iya. Saat ini masyarakat sering menghadapi situasi yang membingungkan. Ketika mengurus suatu izin, bantuan atau layanan tertentu mereka harus mencari tahu sendiri kementerian mana yang berwenang, dokumen apa yang dibutuhkan, dan ke mana harus mengajukan permohonan.

Dari perspektif masyarakat, mereka tidak peduli apakah urusan tersebut berada di Kementerian A, B, atau C. Yang mereka inginkan adalah proses menjadi cepat, dan jelas. Karena

itu, PTSP dapat menjadi solusi karena masyarakat cukup datang ke satu pintu pelayanan, sementara koordinasi antarinstansi dilakukan di belakang layar oleh Pemerintah.

Jadi usulan ini bisa diterapkan di tingkat pusat?

Sangat bisa. Justru tren pemerintahan modern di dunia bergerak ke arah integrasi pelayanan. Masyarakat tidak lagi ingin birokrasi yang terkotak-kotak berdasarkan pembagian pemerintahan. Yang menjadi pertanyaan adalah "lalu siapa tidak", tetapi "mana atau tidak". Karena secara teknologi Indonesia sebenarnya sudah cukup siap. Pemerintah sudah memiliki berbagai platform digital, pusat data nasional, identitas kependudukan digital, dan sistem layanan elektronik.

Apa tantangannya?

Persoalan terbesar justru terletak pada kelembagaan dan political will birokrasi. Jika Presiden memberikan mandat yang kuat dan seluruh kementerian diwajibkan mengintegrasikan

layanan, maka PTSP tingkat pusat bisa diwujudkan.

Di tingkat daerah sudah punya PTSP, tapi kenapa di pusat belum?

Nah, ini pertanyaan yang paling menarik. Masalah utamanya bukan kemampuan, melainkan struktur kekuasaan birokrasi. Di daerah, bupati atau wali kota memiliki kendali langsung atas seluruh OPD. Ketika kepala daerah mementralisasi seluruh layanan masuk ke PTSP maka dinas dinas harus mengikuti. Di tingkat pusat situasinya berbeda.

Bagaimana di tingkat pusat?

Setiap kementerian memiliki beban, anggaran, sistem informasi, bahkan budaya kerja masing-masing. Akibatnya muncul apa yang sering disebut sebagai ego sektoral. Sederhananya, setiap kementerian merasa urusannya paling penting dan ingin mengelola sendiri pelayanannya. Akibatnya masyarakat sering menjadi korban dari fragmentasi birokrasi tersebut. ■ **NNM**

**DEDE YUSUF MACAN EFFENDI**  
Wakil Ketua Komisi II DPR

### Lebih Baik Sinkronkan Sistem OSS & PTSP



“Prosesnya adalah political will, PTSP memang amanat Undang-Undang Pelayanan Publik, tetapi OSS adalah bentuk PTSP melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut saya, menyinkronkan kedua sistem ini jauh lebih penting daripada membentuk lembaga baru.”

Bagaimana Anda melihat usulan KPK agar Pemerintah Pusat membuat sistem PTSP seperti di tingkat daerah?

Sebelumnya kita merujuk dulu pada regulasi yang ada. Usulan KPK ini memang perlu dihargai karena tujuannya baik. Namun jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebenarnya sudah ada standar pelayanan yang ditentukannya.

Yakni pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 yang mengatur PTSP untuk daerah. Maksud ini yang pelayanan publik di pusat sebenarnya sudah ada.

Apa bedanya PTSP dan OSS?

Di daerah, itu bersifat *persian to person*, atau masyarakat datang ke kabupaten/kota untuk mendapatkan perizinan. Sementara di pusat, OSS bersifat *submission by digital*, dan itu sudah berjalan sejak OSS lahir. Salah

satunya pada PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang OSS berbasis risiko dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Jadi, OSS itu adalah "PTSP digital" tingkat pusat. Namun OSS harus mengakomodasi 34 kementerian dalam satu perizinan. Jadi memang tidak mudah.

Permasalahan lainnya?

Gap lainnya adalah ego sektoral. Di daerah kadang merasa kewenangannya masing-masing, harus juga dibenarkan. Itu yang belum terintegrasi dan harus dilemahkan.

Apa yang semestinya dilakukan?

Prosesnya adalah political will. PTSP memang amanat Undang-Undang Pelayanan Publik, tetapi OSS adalah bentuk PTSP melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut saya, menyinkronkan kedua sistem ini jauh lebih penting daripada membentuk lembaga baru.

Apa kendala untuk menyatukan OSS dan PTSP?

Contohnya izin pariwisata. Dulu, ketika ingin memblomangi kawasan wisata di daerah, orang mengurus melalui PTSP daerah. Sekarang perizinan harus ke pusat melalui OSS.

Akibatnya, pemerintah daerah kadang tidak mengetahui adanya investasi di wilayahnya. Ini yang belum sinkron. Sekarang ketika pendaf-taran dilakukan melalui OSS, daerah juga langsung mengetahui agar bisa ikut mengawal.

Solusi konkretnya seperti apa?

Menurut saya, gap seperti ini harus dipertahankan melalui Peraturan Presiden yang baru karena semuanya berada di bawah Presiden. Saya tidak menyarankan membentuk lembaga baru karena OSS sudah ada.

Selain itu, saya pikir juga perlu dilihat bahwa SDM PTSP di daerah belum tentu lebih baik dibandingkan di pusat. Infrastruktur perizinan secara online juga masih sering mengalami kendala. Jadi, penting untuk membangun infrastruktur dan SDM yang lebih baik, terutama di daerah. ■ **NNM**